

ABSTRAK

PPJB jika pembayarannya sudah lunas, maka diikuti Akta Kuasa Menjual. Kedudukan penerima kuasa dapat mewakili kewajiban si pemberi kuasa. Akta Kuasa Menjual No.13 milik Hadian Ramadhan atas Akta PPJB No. 12 dengan Tony Hendrawan Tanjung sebagai pemberi kuasa SHM No. 102. Namun pada 8 Februari 2018 objek yang sama terjadi balik nama oleh Yono Suyanto. Rumusan masalah ini bagaimana kedudukan Akta PPJB dan Kuasa Menjual dalam kepemilikan hak atas tanah, bagaimana pertimbangan Hakim perkara kepemilikan hak atas tanah dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan putusan Nomor 448 PK/Pdt2022, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Akta PPJB dan Kuasa Menjual dalam kepemilikan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian PPJB dibuat pejabat umum memiliki bukti kuat kepemilikan sah. Terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan peninjauan kembali. Dari aspek pembuktiannya Akta PPJB merupakan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna. Menurut Hukum Islam, PPJB disamakan akad *salam* dan Kuasa Menjual dengan *wakalah*.

Kata Kunci: PPJB, Kuasa Menjual, *Salam*